



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN ALOK

Jln. Eltari Nomor : - Telp No. (0382) 21849

MAUMERE

KEPUTUSAN CAMAT ALOK

NOMOR : 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
(PAUD SAYANG ANAK)

CAMAT ALOK,

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Usia Dini (PAUD) merupakan dasar pencapaian bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula;
- b. Bahwa Pengembangan Anak Usia Dini dapat di akses oleh masyarakat melalui Pembentukan Lembaga PAUD;
- c. Bahwa berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan dimana masa Ijin Operasional Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) SAYANG ANAK telah berakhir sehingga perlu dilakukan Pembaharuan Ijin Operasional Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Alok tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28, Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35);
19. Keputusan Bupati Sikka Nomor : HK/52/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada,
- Nama Lembaga : PAUD SAYANG ANAK
- Alamat : Kantor Lurah Madawat
- Desa / Kelurahan : Madawat
- Kecamatan : Alok
- Kabupaten : Sikka
- Pimpinan / Penanggungjawab : Lurah Madawat
- Penyelenggara / Pengelola : PLASIDIA PUNGUT SALI
- KEDUA : Pemegang Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Membuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan; dan
 3. Laporan berkala tentang kegiatan PAUD sebagaimana dimaksud dalam point 2 (dua) wajib dikirimkan ke Camat.
- KETIGA : Ijin Operasional Penyelenggara Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini.
- KEEMPAT : Satu bulan sebelum ijin operasional ini berakhir pemegang ijin operasional wajib menyampaikan kepada Camat dengan membawa serta laporan akhir tentang perkembangan PAUD.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere

Pada tanggal : 02 Juni 2020



DOMINGGUS EDMUNDUS BURA.S.STP

Pembina

NIP.19800920 199810 1 001